

**APLIKASI AKAD WADI'AH (TITIPAN) PADA
PRODUK GIRO WADI'AH
DI BNI SYARI'AH CABANG SEMARANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya Ilmu Perbankan Syari'ah

Oleh:

ANGGA WAHYU IKA MEGARANY

NIM. 052503021

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2008**

H. Abdul Ghofur, M. Ag.
Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eks
Hal : Naskah Tugas Akhir (TA)
An. Sdri. Angga Wahyu I.M

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudara:

Nama : Angga Wahyu Ika Megarany

Nomor Induk : 052503021

Judul Akhir : APLIKASI AKAD WADI'AH (TITIPAN) PADA
PRODUK GIRO WADI'AH DI BNI SYARI'AH
CABANG SEMARANG

Dengan ini saya mohon sekiranya Tugas Akhir Saudara tersebut
dapat segera diujikan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. Wb

Semarang, 2 Juni 2008

Pembimbing,

H. Abdul Ghofur, M.Ag

NIP.150279723

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH PROGRAM D.III PERBANKAN SYARI'AH
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Semarang Telp/Fax. (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Angga Wahyu Ika Megarany
NIM : 052503021
Judul Tugas Akhir : APLIKASI AKAD WADI'AH (TITIPAN) PADA
PRODUK GIRO WADI'AH DI BNI SYARI'AH
CABANG SEMARANG

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D.III Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

18 Juni 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya tahun akademik 2007/2008.

Ketua Sidang, Semarang, 26 Juni 2008
Sekretaris Sidang,

A. Arief Budiman, M.Ag H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 150 274 615 NIP. 150 279 723

Penguji, Pembimbing,

M. Arifin, S.Ag, M.Hum H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 150 279 720 NIP. 150 279 723

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

﴿27﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Nya) dan jangan pula mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal: 27)

PERSEMBAHAN

Allah SWT yang telah memberikan semua kenikmatan dan kehidupan kepadaku sampai sekarang.

Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umatnya.

Kedua orang tua tercinta yang telah memberi kasih sayang dengan sepenuh hati tanpa mengharap imbalan apapun, memberikan semua yang terbaik kepadaku dan telah memberikan semangat dalam hidupku. Tanpa mereka aku bukan apa-apa. Thank's for all.

Kedua adikku yang tercinta (Nasa'a Dwi Megarani dan Bangga Syahrani) yang telah memberi semangat kepadaku setiap saat.

Semua teman-teman yang telah memberiku semangat, dorongan, dan bantuan dalam menyusun tugas akhir ini. Thank you guys.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pemikiran – pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2008
Deklarator,

Angga Wahyu I.M

ABSTRAKS

Giro *wadi'ah* merupakan simpanan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhomanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Setoran pertama dalam pembukaan rekening sebesar Rp 1.000.000,00 untuk nasabah perusahaan dan Rp 500.000,00 untuk nasabah perorangan.

Penyetoran dan penarikan pada produk giro *wadi'ah* di BNI Syari'ah dapat dilakukan dengan cara tunai, pemindah bukuan, kliring, setoran dengan menggunakan amplop setoran kilat, dan juga bisa dilakukan melalui setoran tunai di mesin CDM (*Cash Deposits Machine*) bagi nasabah yang memiliki BNI Syari'ah Card. Penutupan rekening dapat dilakukan atas permintaan nasabah atau atas prakarsa bank

Pemberian bonus pada rekening giro besarnya tidak diperjanjikan dimuka. Pemberian bonus tergantung kebijakan dari pihak bank, dan nasabah tidak boleh menuntut hal itu. Bonus giro dihitung atas dasar saldo rata-rata harian dalam satu bulan kalender, perhitungannya dilakukan secara otomatis oleh sistem.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah pertama, apakah yang dimaksud dengan giro *wadi'ah*, dalam masalah ini akan dibahas tentang pengertian giro *wadi'ah*. Kedua, bagaimanakah prosedur dan transaksi – transaksi yang terjadi pada rekening giro *wadi'ah*, berisi tentang bagaimana proses pembukaan, penyetoran, penarikan, dan penutupan. Ketiga, Bagaimanakah perhitungan bonus pada rekening giro *wadi'ah* di BNI Syari'ah, dalam hal ini dibahas tentang rumus perhitungan bonus pada giro *wadi'ah* di BNI Syari'ah Cabang Semarang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dimana data-data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen. Teknik yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan observasi. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akad *wadi'ah* pada konsep produk *Giro Wadi'ah* di BNI Syari'ah Cabang Semarang telah sesuai dengan syari'ah Islam, karena adanya kemaslahatan antara BNI Syari'ah dan nasabah *Giro Wadi'ah*. Penetapan akad *wadi'ah yad dhomanah* pada operasionalisasi produk giro *wadi'ah* ini sudah tepat. Selain itu, dari penulisan Tugas Akhir ini dapat diketahui bahwa pemberian bonus pada produk giro *wadi'ah* ini berbeda dengan bunga pada bank konvensional.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, Taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “APLIKASI AKAD WADI’AH (TITIPAN) PADA PRODUK GIRO WADI’AH DI BNI SYARI’AH CABANG SEMARANG” dengan baik.

Tugas Akhir ini penulis susun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan D.III Perbankan Syari’ah. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi semangat, dorongan dan bantuannya baik berupa materiil, saran, nasehat, dan bimbingannya. Pernyataan terima kasih yang sangat mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Jamil, M. A. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Drs. H. Muhyidin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang
3. Dr. Imam Yahya, M.A. selaku Ketua Program D.III Perbankan Syari’ah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang
4. H. Abdul Ghofur, M. Ag. selaku dosen pembimbing dari Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang
5. Seluruh karyawan di BNI Syari’ah Cabang Semarang
6. Dosen–dosen Program D.III Perbankan Syari’ah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang
7. Keluarga tercinta terutama kedua orang tuaku.
8. Teman–teman D.III Perbankan Syari’ah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang angkatan 2005.
9. Semua pihak yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, Juni 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Deklarasi	vi
Abstraks	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II :GAMBARAN UMUM BNI SYARI'AH CABANG SEMARANG	
A. Sejarah Berdirinya BNI Syari'ah Cabang Semarang.....	11
B. Visi dan Misi BNI Syari'ah Cabang Semarang	13
C. Struktur Organisasi BNI Syari'ah Cabang Semarang.....	14
D. Produk – produk BNI Syari'ah Cabang Semarang	21
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Definisi Giro	27
1. Pengertian Giro	27
2. Ciri – ciri Giro.....	27
3. Jenis Giro	29
4. Peran Giro	29
5. Skema Teknis Giro	31

B. Definisi Wadi'ah.....	32
1. Pengertian Wadi'ah.....	32
2. Landasan Syari'ah.....	33
3. Rukun dan Syarat Wadi'ah	35
4. Jenis Wadi'ah.....	35
C. Ruang Lingkup Giro Wadi'ah di BNI Syari'ah Cabang Semarang.....	37
1. Prosedur Pembukaan Rekening Giro Wadi'ah	37
2. Proses Penyetoran Rekening Giro Wadi'ah.....	39
3. Proses Penarikan Rekening Giro Wadi'ah.....	40
4. Proses Penutupan Rekening Giro Wadi'ah.....	42
5. Perhitungan Bonus Rekening Giro Wadi'ah.....	43
D. Analisa.....	45
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
C. Penutup.....	52

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki sumberdaya alam yang kaya dan letak geografis yang sangat strategis berada di persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Jika dikelola dengan baik, Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa. Sayangnya hal itu masih jauh dari kenyataan. Kesenjangan ekonomi terjadi dimana-mana. Sedikit orang memiliki banyak kekayaan dan banyak orang memiliki sedikit kekayaan.

Penyebab utama dari kesenjangan ini adalah kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat dan menemukannya hanya sebagai sasaran pasar (*marketing target*). Lembaga keuangan yang ada hanya memperhatikan kalangan tertentu dengan proyek-proyek besarnya sehingga masyarakat menghadapi berbagai kendala untuk mengakses permodalan. Pemberlakuan ekonomi sistem riba juga telah melahirkan ketidakadilan dimasyarakat dan keraguan dikalangan umat Islam yang ingin tetap menjaga kesuciannya.

Seiring munculnya kesadaran untuk menolong diri sendiri dan meningkatnya tekad menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, bersih dan sesuai dengan syari'ah, maka pada awal tahun 1990 muncul lembaga-lembaga keuangan syari'ah yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat kecil.

Krisis moneter yang berkelanjutan menjadi krisis ekonomi berkepanjangan tahun 1998 telah membuktikan bahwa ekonomi rakyat lebih mampu bertahan dari hempasan badai krisis. Dan ekonomi syari'ah telah memberi inspirasi kepada bank dan lembaga-lembaga keuangan besar untuk menerapkan sistem syari'ah.

Bank berdasarkan prinsip syari'ah adalah bank umum yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah islam atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.¹ Dalam tata cara tersebut dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan atau praktek-praktek usaha yang dilakukan di jaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau. Bank berdasarkan prinsip syari'ah diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama islam yang merupakan suatu alternatif atas perbankan dengan kekhususannya pada prinsip syari'ah.²

Prinsip syari'ah dalam kegiatan usaha bank syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah.³ Salah satu kegiatan usaha

¹ H. Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar – Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001, hlm. 39.

² *Ibid*, hlm. 40.

³ *Ibid.*, hlm. 40.

dengan prinsip syari'ah adalah *wadi'ah* (titipan). Prinsip syari'ah ini dimanifestasikan dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, salah satunya yaitu giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*.

Di bank BNI Syari'ah, prinsip *wadi'ah* (titipan) diterapkan pada produk giro *wadi'ah* sebagai manifestasi kegiatan penghimpunan dana. Giro adalah salah satu produk usaha bank dalam rangka kegiatannya menerima penyimpanan dana dari masyarakat dan pada saat ini hanya boleh dilakukan oleh Bank Umum.

Dana masyarakat yang dihimpun oleh bank disebut simpanan. Simpanan tersebut bersama dengan pinjaman yang diterima oleh bank merupakan sumber dana yang utama bagi bank yang bersangkutan disamping modal yang disetor oleh pemiliknya. Dana yang berhasil diperoleh dan dikuasai oleh bank selanjutnya digunakan untuk keperluan operasional bank. Tersedianya dana bank yang cukup yang kemudian disalurkan untuk memenuhi permintaan kebutuhan dana masyarakat akan mendukung fungsi bank sebagai lembaga *intermediasi*. Sebagai lembaga *intermediasi*, bank melakukan kegiatan penyaluran dana yang antara lain berupa pemberian pembiayaan kepada anggota masyarakat yang memerlukannya. Giro sebagai salah satu bentuk atau jenis simpanan tidak dapat dilepaskan dari pengertian simpanan.

Pengertian simpanan menurut ketentuan pasal 1 angka 5 UU Perbankan Indonesia 1992/1998 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam

bentuk giro, deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴

Dalam hal ini BNI Syari'ah pada produk gironya menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Dengan prinsip ini, bank sebagai *custodian* harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadi'ah*. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial. Pemilik simpanan dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu baik sebagian atau seluruhnya. Bank tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan atas rekening *wadi'ah*, dan sebaliknya pemegang rekening juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening *wadi'ah*. Namun demikian, pihak bank atas kehendaknya sendiri, dapat memberikan imbalan berupa bonus (*hibah*) kepada pemilik dana (pemegang rekening *wadi'ah*).⁵

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menindak lanjuti dan membahas lebih mendalam tentang akad *wadi'ah* (titipan) berdasarkan prinsip syari'ah melalui produk giro *wadi'ah* di Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang. Oleh karena itu, penulis ingin menjadikan produk giro *wadi'ah* sebagai obyek penulisan tugas akhir dengan judul **“APLIKASI AKAD WADI’AH (TITIPAN) PADA PRODUK GIRO WADI’AH DI BANK BNI SYARI’AH CABANG SEMARANG”**.

⁴ M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005, hlm. 62.

⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, hlm.53.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, ada permasalahan pokok dalam penyusunan tugas akhir “Aplikasi Akad *Wadi'ah* (titipan) pada Produk Giro *Wadi'ah* di BNI Syari'ah Cabang Semarang” dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan giro *wadi'ah*?
2. Bagaimanakah prosedur dan transaksi – transaksi yang terjadi pada rekening giro *wadi'ah*?
3. Bagaimanakah tehnik perhitungan bonus pada rekening giro *wadi'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini, antara lain:

1. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya Ilmu Perbankan Syari'ah di D3 Perbankan Syari'ah Institut Agama Islam Walisongo Semarang
2. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan giro *wadi'ah*
3. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan transaksi–transaksi yang terjadi pada rekening giro *wadi'ah*
4. Untuk mengetahui bagaimana tehnik perhitungan bonus pada rekening giro *wadi'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap semoga penyusunan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang lembaga keuangan syari'ah
2. Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dan pembaca tentang produk-produk yang dimiliki lembaga keuangan syari'ah
3. Menambah referensi bacaan di perpustakaan IAIN Walisongo Semarang

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian.⁶ Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan berbagai metode penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau lapangan (*field research*) yang dilakukan di BNI Syari'ah Cabang Semarang untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Jenis penelitian ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta terhadap hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika.⁷

⁶ Husein Umar, *Research Methods In Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 46.

⁷ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 5.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti wawancara atau hasil pengisian kuesioner.⁸

Dalam penyusunan tugas akhir ini, data primer adalah informasi tentang giro *wadi'ah* yang diperoleh dari hasil wawancara dan *observasi*.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.⁹ Data sekunder disajikan antara lain dalam bentuk tabel–tabel dan diagram–diagram.

Data sekunder yang di dapat dalam penyusunan tugas akhir ini adalah lampiran formulir–formulir, brosur-brosur, dan modul tentang produk–produk BNI Syari'ah.

3. Teknik Pengumpulan Data

- *Interview* (wawancara)

Interview atau wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai.¹⁰

⁸ Drs. Husein Umar, *Research Methods...*, hlm. 82.

⁹ *Ibid*, hlm. 82.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 116

Dalam penyusunan tugas akhir ini, wawancara dilakukan dengan bagian atau unit penghimpunan dana yaitu dengan Bapak Suryo Edi, SE, MM.¹¹

- *Observasi*

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya.

Disini, pengamatan dilakukan dengan melihat secara langsung bagaimanakah proses transaksi – transaksi pada rekening giro *wadi'ah* dan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

- Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang ada diperusahaan. Disini data diperoleh dari buku pedoman giro *wadi'ah*, brosur dan pamflet BNI Syari'ah Cabang Semarang.¹²

4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode *deskriptif*. Deskriptif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta–fakta, sifat–

¹¹ Peyelia Unit PNS (Pelayanan Nasabah)

¹² Drs. Husein Umar, Research Methods..., hlm. 116.

sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.¹³

Berdasarkan metode penelitian ini, penulis ingin menggambarkan atau menjabarkan bagaimana prosedur, proses dan transaksi-transaksi yang terjadi pada produk giro *wadi'ah* di BNI Syari'ah Cabang Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi tugas akhir ini, penulis akan menjelaskan sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan, akan dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM BNI SYARI'AH CABANG SEMARANG

Pada bab ini, penulis ingin memberikan gambaran umum tentang BNI Syari'ah mulai dari sejarah berdirinya bank BNI Syari'ah Cabang Semarang, Visi dan Misi bank BNI Syari'ah, Struktur organisasi, dan produk – produk yang dimiliki oleh bank BNI Syari'ah Cabang Semarang.

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 54.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan, penulis bagi dalam empat sub bab yaitu: A. Giro (pengertian giro, ciri–ciri giro, jenis giro, peran giro dan skema teknis giro); B. Wadi’ah (pengertian wadi’ah, landasan hukum, rukun dan syarat, dan jenis wadi’ah); C. Aplikasi giro wadi’ah di BNI Syari’ah Cabang Semarang (prosedur pembukaan, transaksi setoran, transaksi penarikan, penutupan rekening giro, tehnik perhitungan bonus); D. Analisis (kelebihan produk giro wadi’ah, kekurangan produk giro wadi’ah, strategi pengembangan produk giro wadi’ah, dan solusi yang dilakukan oleh pihak bank untuk menghadapi permasalahan yang timbul).

BAB IV : PENUTUP

Pada bab penutup berisi kesimpulan dari penyusunan tugas akhir ini, saran–saran yang ingin disampaikan oleh penulis, dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM BNI SYARI'AH CABANG SEMARANG

A. Sejarah Berdirinya BNI Syari'ah Cabang Semarang

Bank Umum Syari'ah adalah Bank Umum yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah islam atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan islam (Al-qur'an dan Hadits).

Bank Syari'ah pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1992. Berdirinya Bank Syari'ah didukung oleh adanya peraturan pemerintah No.7 tahun 1992, yang kemudian di revisi dengan UU No.10 tahun 1998 dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama islam yang merupakan suatu alternatif atas perbankan dengan kekhususannya pada prinsip syari'ah.

BNI Syari'ah merupakan unit usaha syari'ah dari BNI konvensional yang berdiri pada tanggal 29 Mei 2000 yang menyediakan layanan perbankan berdasarkan prinsip syari'ah. BNI Syari'ah sudah memiliki beberapa kantor cabang yaitu Yogyakarta, Pekalongan, Jepara, Malang dan Banjarmasin.

Tahun 2001 BNI Syari'ah kembali membuka lima kantor cabang syari'ah, yang difokuskan pada kota-kota besar di Indonesia, yakni: Jakarta (dua kantor cabang), Bandung, Makasar dan Padang.

Seiring dengan perkembangan bisnis dan banyaknya permintaan masyarakat terhadap layanan perbankan syari'ah di Indonesia, pada tahun

2002 BNI Syari'ah membuka dua kantor cabang syari'ah baru di Medan dan Palembang.

Awal tahun 2003, dengan pertimbangan load bisnis yang semakin meningkat sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah, BNI Syari'ah melakukan relokasi kantor cabang Jepara ke Semarang dengan pertimbangan lokasi yang lebih strategis. Perpindahan ini terjadi pada tanggal 20 Januari 2003, dan untuk saat ini kantor cabang Jepara berubah menjadi kantor cabang pembantu (capem). Pada bulan Agustus dan September 2004, BNI Syari'ah membuka layanan BNI Syari'ah Prima di Jakarta dan Surabaya untuk nasabah perorangan yang membutuhkan layanan perbankan yang lebih personal dalam suasana yang nyaman.

Selain adanya faktor legal yang mendukung, pertimbangan lain bagi BNI Syari'ah untuk memberikan layanan syari'ah adalah adanya peluang besar yang disebabkan antara lain:

1. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama islam yang tentunya memiliki keinginan untuk menjalankan kegiatan perekonomian sesuai dengan syari'at islam.
2. Dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama perbankan syari'ah diharapkan BNI Syari'ah dapat meminimumkan dampak negatif dari bunga yang mungkin saja dapat dialami kembali oleh ekonomi Indonesia pada masa yang akan datang.

BNI Syari'ah menjalankan kegiatan perbankan dengan menggunakan *Dual Banking System*. Dimana bank menyediakan produk dan jasa perbankan

umum konvensional dan juga syariah sekaligus. Dengan menggunakan sistem ini diharapkan dapat saling melengkapi produk atau jasa yang disediakan bank BNI dan memberikan layanan yang lebih baik melalui hubungan yang bersifat sinergis.

Lokasi usaha BNI Syariah cabang Semarang pada awalnya terletak di Jalan Pandanaran No. 102 yang kemudian pada bulan Januari 2008 dipindah kembali di Jalan Ahmad Yani No. 152. Lokasi ini dinilai sangat strategis karena berada di pusat kota Semarang sehingga memudahkan akses nasabah untuk melakukan transaksi perbankan di BNI Syariah. Dengan perpindahan ini tidak mengurangi minat nasabah. Justru dengan perpindahan kantor ini semakin banyak masyarakat yang memutuskan untuk membuka rekening di BNI Syariah.

Dalam waktu dekat ini, BNI Syariah akan membuka kembali kantor cabang di kota Cirebon dan Pekanbaru.

B. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

“Menjadi Bank Syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja sesuai dengan kaidah sehingga insya Allah membawa berkah“

2. Misi


“Secara istiqomah melaksanakan amanah untuk memaksimalkan kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan syariah sehingga dapat menjadi Bank Syariah kebanggaan anak negeri“

3. Tujuan

“Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dikelola secara syari’ah“

C. Struktur Organisasi BNI Syari’ah

Struktur organisasi BNI Syari’ah Cabang Semarang¹⁴



¹⁴ Profil BNI Syari’ah.

Adapun tugas dan wewenang dari susunan personalia BNI Syari'ah cabang Semarang berdasarkan struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin cabang
 - a. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha, tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan.
 - b. Penyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya (pelayanan nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan operasional dan administrasi) di area/ wilayah kerjanya sejalan dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
 - c. Memasarkan produk dan jasa-jasa BNI Syari'ah kepada nasabah serta menggali calon nasabah potensial dalam rangka meningkatkan bisnis dan menguasai pangsa pasar di daerah kerjanya.
2. Penyelia BQA (*Branch Quality Assurance*)
 - a. Memantau kinerja pegawai di wilayah BNI Syari'ah yang ditempati.
 - b. Memastikan pekerjaan cabang, sesuai dengan prosedur BNI Syari'ah atau tidak.
3. Pemimpin bidang operasional
 - a. Memberi dukungan kepada pemimpin cabang syari'ah dan bekerjasama dalam hal:

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan penetapan target pelayanan dan tujuan-tujuan lain yang akan dicapai.
 - 2) Mengorganisasikan serta mengelola SDM yang ada di *unit front office* dan *back office*.
 - 3) Pelaksanaan penerbitan garansi bank (*full over*).
 - 4) Memberikan jasa pelayanan BNI Syari'ah kepada nasabah.
 - 5) Penyediaan informasi dan pelayanan transaksi giro wadi'ah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan produk BNI Syari'ah lainnya kepada nasabah.
 - 6) Pelayanan semua jenis transaksi kas tunai dan pemindahan.
- b. Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung seluruh unit-unit operasional yang berada di bawahnya sejalan dengan prosedur dan kebijaksanaan (RKA) yang ditetapkan oleh kantor besar USY.
- c. Memastikan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY.
4. Penyelia PNS (Pelayanan Nasabah)
- a. Menyelia langsung seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan asisten pelayanan nasabah antara lain meliputi:
 - 1) Pembukaan dan pengelolaan rekening/transaksi produk dan jasa dalam dan luar negeri, melayani penerbitan BNI *card, phone plus* serta melayani transaksi pencairan deposito.

- 2) Melakukan *referral* dan *cross selling* kepada *walk in customer* serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (ATM, phone plus) kepada nasabah yang datang.
- b. Bertanggung jawab untuk mengontrol dan memecahkan permasalahan yang ada, mengelola kepegawaian di unit yang dikelolanya, memeriksa pelaporan-pelaporan yang dibuat unitnya.
 - c. Mengupayakan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar/kantor wilayah.

Penyelia pelayanan nasabah membawahi dua bagian yaitu:

- a. Asisten pelayanan
 - 1) Memberikan informasi produk dan jasa BNI Syari'ah kepada nasabah.
 - 2) Mengelola dan melayani pembukaan rekening giro wadi'ah/tabungan/ deposito mudharabah.
 - 3) Melaksanakan melalui *cross selling*.

- b. Teller

Di bawah penyeliaan, pengendalian serta pengawasan atasannya bertanggung jawab penuh untuk menyediakan pelayanan transaksi kas/tunai, pemindahan, kliring serta keuangan lainnya kepada nasabah sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan.

5. Penyelia operasional

- a. Menyelia langsung pegawai di unit administrasi domestik dan kliring dalam melaksanakan kegiatan meliputi:
 - 1) Mengelola transaksi kliring (termasuk KU/inkaso DN).
 - 2) Melaksanakan *entry* transaksi keuangan secara kliring/pemindahan ke dalam sistem.
 - 3) Mengelola daftar hitam atau nasabah penarik cek kosong.
 - 4) Mengelola komunikasi cabang.
 - 5) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) rupiah.

Penyelia operasional membawahi dua bagian yaitu:

- a. Asisten administrasi pembiayaan
 - 1) Mengelola administrasi pembiayaan dan *portepel* (saldo list) pembiayaan.
 - 2) Memantau proses pemberian pembiayaan.
 - 3) Mengelola penerbitan jaminan bank.
- b. Asisten kliring
 - 1) Mengelola transaksi kliring.
 - 2) Melaksanakan *entry* transaksi keuangan secara kliring/pemindahan ke dalam sistem.
 - 3) Mengelola daftar hitam atau nasabah penarik cek kosong.
 - 4) Mengelola komunikasi cabang.
 - 5) Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) rupiah.

6. Penyelia KUS (Keuangan dan Umum)

- a. Menyelia seluruh pegawai di unit administrasi keuangan dan umum untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan administrasi keuangan dan umum cabang syari'ah dalam usaha:
 - 1) Mengelola sistem otomatisasi di kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
 - 2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
 - 3) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
 - 4) Mengelola laporan kantor cabang syari'ah.
- b. Menyelia langsung seluruh kegiatan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, kebutuhan logistik, akomodasi, transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan.
- c. Mendukung/mensupport berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar.

Penyelia keuangan dan umum membawahi beberapa bagian yaitu:

a. Asisten akuntansi

- 1) Mengelola sistem otomatisasi di kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
- 2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.

- 3) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
 - 4) Mengendalikan transaksi pembukuan kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah.
 - 5) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- b. Satpam
- Melaksanakan pengamanan di masing-masing pos penjagaan yang menjadi daerah kerjanya.
- c. Petugas non administrasi
- Membantu pengelolaan administrasi umum, kebutuhan logistik, urusan kerumahtanggaan dan melaksanakan tugas lain.
- d. Sopir
- Melayani transportasi pegawai untuk keperluan dinas.
- e. Jamal (jaga malam)
- Melaksanakan pengamanan di masing-masing pos penjagaan yang menjadi daerah kerjanya.
7. Penyelia PPS (Pemasaran Bisnis)
- a. Menyelia langsung kegiatan:
 - b. Mendukung/mensupport berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar unit usaha syari'ah.

Penyelia pemasaran bisnis membawahi dua bagian yaitu:

a. PPM (Pengelola Pemasaran)

- 1) Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah/calon nasabah.
- 2) Mengelola permohonan pembiayaan, pemantauan nasabah dan kualitas protepel pembiayaan/kolektibilitas pembiayaan.
- 3) Membantu dan membina hubungan dengan kantor besar USY/ cabang syari'ah lainnya.

b. ASPEM (Analisis Pemasaran)

- 1) Di bawah penyeliaan atasannya berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan memasarkan dan mengelola pembiayaan produktif.
- 2) Membantu memasarkan produk dan jasa BNI Syari'ah kepada nasabah/ calon nasabah.
- 3) Membina hubungan dan memantau perkembangan aktivitas nasabah non ritel.¹⁵

D. Produk – produk

1. Produk Dana

a. Tabungan Syari'ah Plus

Merupakan simpanan dalam bentuk tabungan dengan prinsip *mudharabah mutlaqoh*. Simpanan ini dapat disetor dan diambil kapan

¹⁵ Bulu "Penyampaian BPP Organisasi Kantor Cabang Syari'ah dan Kantor Cabang Pembantu Syari'ah" no. USY/ 2/ 3808, Jakarta 22 Desember 2006

saja di seluruh cabang BNI.

b. *Deposito Mudharabah*

Simpanan dana dalam bentuk deposito dengan prinsip *mudharabah mutlaqoh*, dimana penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu yang memberikan bagi hasil yang menarik dan menguntungkan.

c. *Giro Wadi'ah*

Simpanan dana dalam bentuk giro tabungan dengan menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*.

d. *THI Mudharabah*

Tabungan haji ini dikelola dengan prinsip bagi hasil dan akan membantu mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji.

2. Produk Pembiayaan

a. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹⁶

1) *Murabahah Usaha Kecil*

Pembiayaan syari'ah yang digunakan untuk tujuan produktif dengan maksimum diatas Rp150.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 per nasabah pembiayaan.

2) *Murabahah Kelayakan Usaha*

Pembiayaan syari'ah dengan maksimum sampai dengan Rp150.000.000 per nasabah

¹⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, hlm. 145.

3) *Murabahah* Multiguna (BNI Multiguna Syari'ah)

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk semua kebutuhan konsumtif dan pengembangan usaha para profesional dengan jaminan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh calon nasabah.

4) *Murabahah* Perumahan (BNI Griya Syari'ah)

Fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli atau membangun rumah tinggal, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing – masing calon nasabah.

5) *Murabahah* Kendaraan (BNI OTO Syari'ah)

Fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan jaminan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

6) *Murabahah* Pegawai (FLEXI Syari'ah)

Pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan suatu perusahaan/ lembaga/ instansi untuk pembelian berbagai barang (kecuali kendaraan bermotor) dengan maksimal pembiayaan Rp30.000.000,00.

- b. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, hlm. 135.

1) *Mudharabah* Usaha Kecil

Pembiayaan syari'ah yang digunakan untuk tujuan produktif dengan maksimum diatas Rp150.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 per nasabah pembiayaan.

2) *Mudharabah* Kelayakan Usaha

Pembiayaan syari'ah dengan maksimum sampai dengan Rp150.000.000 per nasabah

c. *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁸

1) *Musyarakah* Usaha Kecil

Pembiayaan syari'ah yang digunakan untuk tujuan produktif dengan maksimum diatas Rp150.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 per nasabah pembiayaan

2) *Musyarakah* Kelayakan Usaha

Pembiayaan syari'ah dengan maksimum sampai dengan Rp150.000.000 per nasabah.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 129.

d. *Ijarah* adalah pemindahan hak guna atas barang/jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.¹⁹

1) *Ijarah* Usaha Kecil

Pembiayaan syari'ah yang digunakan untuk tujuan produktif dengan maksimum diatas Rp150.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 per nasabah pembiayaan

2) *Ijarah* Kelayakan Usaha

Pembiayaan syari'ah dengan maksimum sampai dengan Rp150.000.000 per nasabah

3) *Ijarah* Konsumtif adalah pembiayaan *ijarah* dan atau *ijarah IMBT* yang diberikan untuk sewa beli kendaraan untuk keperluan konsumtif dan bersifat *personal loan* yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing-masing pemohon.

3. Produk Jasa

a. Kiriman Uang

Dengan fasilitas *on line* BNI Syari'ah, nasabah dapat melakukan kiriman uang atau transfer antar cabang BNI Syari'ah atau BNI konvensional secara cepat.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 167.

b. Inkaso

Nasabah yang membutuhkan tagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan aman.

c. Kliring

Jasa bagi nasabah yang membutuhkan penagihan warkat-warkat yang berasal dari dalam kota secara cepat dan aman.

d. Garansi Bank

Bagi nasabah yang membutuhkan penjaminan kepada rekanan bisnis untuk keperluan tender proyek, pelaksanaan proyek dan sebagainya.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Definisi Giro

1. Pengertian giro

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Perbankan Indonesia 1992/1998 giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.²⁰

2. Ciri-ciri giro

Berdasarkan pengertian giro tersebut diatas, dapat diperhatikan beberapa ciri yang melekat pada giro sehingga dapat pula dibandingkan dengan bentuk simpanan lainnya, yaitu:

a. Giro adalah salah satu bentuk simpanan

Sesuai dengan unsur perjanjian penyimpanan dana yang terdapat dalam pengertian simpanan, untuk penyelenggaraan giro harus disertai dengan pembuatan perjanjian penyimpanan dana antara bank umum dengan nasabah penyimpan yang lazim disebut perjanjian pembukaan rekening giro.

b. Penarikan dana giro setiap saat

Dana yang disimpan dalam bentuk giro dapat ditarik setiap saat oleh pemiliknya dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

²⁰ M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005, hlm. 16.

ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian pembukaan rekening giro dan peraturan intern masing-masing bank umum. Nasabah penyimpan dapat melakukan penarikan dana yang tersimpan dalam rekening gironya setiap saat dan bank umum yang bersangkutan akan menyetujuinya sepanjang persyaratannya telah dipenuhi oleh nasabah penyimpan dan penerima dana.

c. Cek dan bilyet giro sebagai sarana penarikan

Penarikan dana giro pada prinsipnya hanya menggunakan cek dan bilyet giro, cek dan bilyet giro disebut sebagai warkat perbankan yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk menyelesaikan sesuatu kewajiban pembayaran melalui rekening giro pada bank. Cek adalah surat perintah pembayaran dan bilyet giro adalah surat perintah pemindah bukuan dana.

d. Sarana penarikan berupa perintah pembayaran lainnya atau pemindah bukuan

Mengenai sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian giro dapat berupa surat permohonan atau surat perintah nasabah kepada banknya. Kedua jenis surat tersebut merupakan sarana untuk melakukan penarikan dana giro, terutama untuk giro valuta asing.²¹

²¹ *Ibid*, hlm. 17-20.

3. Jenis giro

Jenis giro berdasarkan prinsip *wadi'ah* di BNI Syari'ah dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Menurut golongan

- Rekening perorangan

Dalam golongan ini termasuk pula rekening badan usaha perorangan yang menggunakan nama dagang seperti PD, UD, kongsi, toko, restoran, bengkel, warung.

- Rekening atas nama suatu badan

Instansi–instansi pemerintah/lembaga–lembaga negara (pemerintah daerah, partai politik, organisasi masyarakat yang badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat), badan usaha berbentuk badan hukum (PT, koperasi, yayasan) dan badan usaha bukan badan hukum (Fa dan CV).

b. Menurut jenis valuta

- Rupiah
- Valuta asing (USD)

4. Peran giro

a. Peranan giro dalam masyarakat

Setiap anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan dan memerlukan dukungan pihak lain untuk mencapainya. Bagi masyarakat pemilik dana yang berkepentingan dengan penyimpanan dan pengelolaan dananya, akan memerlukan fasilitas dan jasa yang

disediakan oleh bank. Salah satu jasa perbankan yang berkaitan dengan penyimpanan dana adalah berupa giro yang dikelola oleh bank umum.

Giro adalah salah satu bentuk simpanan yang memberikan berbagai manfaat kepada pemilik dana. Penyelesaian sesuatu transaksi pembayaran menjadi lebih mudah melalui giro, baik yang berupa penarikan maupun yang berupa penyetoran. Selain itu, penatausahaan keuangan nasabah penyimpan akan menjadi lebih baik melalui pengelolaan giro yang dilakukan oleh bank umum. Pelayanan yang diberikan bank nya akan membantu nasabah dalam mengelola keuangannya. Dengan demikian, giro merupakan produk bank yang cukup berperan dalam kegiatan keuangan masyarakat.

b. Peranan giro dalam perbankan


Dari sisi perbankan, giro merupakan salah satu sumber dana bagi bank umum untuk menjaga kelangsungan kegiatannya sebagai suatu badan usaha. Dana yang dihimpun bank dari masyarakat, antara lain melalui giro, akan disalurkan kembali sesuai dengan usahanya, terutama dalam bentuk pemberian pembiayaan kepada pihak-pihak yang memerlukan pinjaman dana dan usaha perbankan lainnya. Pihak-pihak yang memerlukan dana dalam rangka sesuatu pembiayaan akan dapat dibantu oleh bank dalam bentuk pemberian pembiayaan.²²

²² *Ibid*, hlm. 23.

c. Peranan giro dalam penyelenggaraan sistem pembayaran

Giro sesuai dengan pengelolaannya sebagai produk perbankan merupakan salah satu penunjang tercapainya kelancaran lalu lintas pembayaran terutama sepanjang berkaitan antar bank. Perhitungan pembayaran antar bank dalam rangka penyelesaian kliring dilaksanakan melalui rekening-rekening giro yang dikelola oleh bank umum yang bersangkutan. Melalui kliring antar bank dan rekening giro pada bank umum, terjadi perpindahan dana masyarakat secara cepat dan aman guna mendukung kegiatan perekonomian umumnya.²³

5. Skema teknis giro²⁴



Penjelasan:

- Nasabah (penitip) menitipkan dananya kepada pihak bank (penyimpan) untuk mengelolanya
- Bank memanfaatkan dana yang dititipkan oleh nasabah dengan cara memberikan pembiayaan kepada pihak yang memerlukan pembiayaan modal untuk usahanya (dunia usaha).

²³ *Ibid.*, hlm. 26

²⁴ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi...*, hlm. 129

3. Oleh pihak penerima pembiayaan (perusahaan) menggunakan dana tersebut untuk kegiatan usahanya. Dalam pengembalian dana yang dipinjam, pihak perusahaan tidak hanya mengembalikan sejumlah pokok pembiayaan saja, tetapi juga memberikan bagi hasil kepada bank.
4. Bank memberikan bonus kepada nasabah giro sebagai hadiah atau bonus, tetapi hal itu tidak diperjanjikan dimuka. Pemberian bonus merupakan kebijakan dari pihak bank, dan nasabah tidak berhak memintanya.

B. Definisi *Wadi'ah*

1. Pengertian *wadi'ah*

Secara etimologi *al wadi'ah* berasal dari kata *sada'a asy syai* yang berarti meninggalkannya. Sedangkan secara istilah *wadi'ah* berarti menitipkan sesuatu benda kepada orang lain agar dapat dijaganya atau dipeliharanya. Dalam praktek di dunia perbankan, model penitipan (*al wadi'ah*) ini sudah lama dijalankan, termasuk di perbankan syari'ah.²⁵ Dari aspek teknis, *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.²⁶

²⁵ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007, hlm. 50.

²⁶ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, hlm. 26.

Wadi'ah merupakan akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang (*muwaddi'*) dengan pihak yang diberi kepercayaan (*mustawda'*) dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.²⁷ Simpanan atau tabungan wadi'ah dikenakan biaya administrasi, namun oleh karena dana dititipkan diperkenankan untuk di putar maka oleh bank kepada nasabah dapat diberikan bonus sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan di dalam pembentukan laba bagi bank syari'ah.²⁸

2. Landasan syari'ah

a. Al-Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴿٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu menunaikan amanat-amanat kepada orang yang berhak menerimanya.*” (Annisa’: 58)

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴿٢٨٣﴾

“*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia takut kepada Allah Tuhannya.*” (Al-Baqarah: 283)²⁹

²⁷ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 127.

²⁸ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 6.

²⁹ Edy Wibowo, Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 39.

b. Sunnah

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من أتمنك ولا تخن من خانك

Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (H.R. Abu Dawud dan menurut Tirmidzy hadits ini Hasan sedang Imam Hakim mengkategorikannya shahih).

“ Dari Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda, “Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci.” (H.R. Thabrani)³⁰

c. Ijma’

Para tokoh ulama islam sepanjang zaman telah berijma’ (konsensus) akan legitimasi al-wadi’ah, karena kebutuhan manusia terhadapnya hal ini jelas terlihat seperti yang dikutip oleh Dr. Wahbah Azzuhaily dalam *al-fiqh al-islami wa adillatuhu* dari kitab *al-Mughni wa syarh Kabit li ibnu Oudamah* dan *Mabsuth li Iman Sarakhsy*.³¹

d. Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000

Pada fatwa ini, giro berdasarkan wadi’ah ditentukan bahwa:

- 1) Dana yang disimpan pada bank adalah bersifat titipan
- 2) Titipan (dana) ini bisa diambil kapan saja (*on call*)

³⁰ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999, hlm. 122.

³¹ *Ibid*, hlm. 122.

- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.³²

3. Rukun dan syarat wadi'ah

a. Rukun wadi'ah

- 1) Dana yang dititipkan
- 2) Orang yang menitipkan/penitip
- 3) Orang yang menerima titipan/penerima titipan
- 4) Ijab Qabul

b. Syarat wadi'ah

- 1) Dana yang diserahkan kepada pengelola dana merupakan dana titipan yang secara umum untuk setiap saat dapat diambil
- 2) Rekening giro wadi'ah tidak boleh mengalami saldo negatif (*over draft*)
- 3) Pengelola dana/bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana namun tidak boleh diperjanjikan dimuka³³

4. Jenis wadi'ah

a. *Wadi'ah Yad Amanah*

Wadi'ah yad amanah adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian

³² Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi...*, hlm. 129.

³³ Op., cit., hlm. 122

penerima titipan.³⁴ Sehingga orang/bank yang dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang, tanpa memanfaatkannya. Sebagai konsekuensinya, yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya penitipan.³⁵

b. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadi'ah yad dhamanah adalah penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan.³⁶

Dalam hal ini, bank islam menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu bank menggunakan uang simpanan nasabahnya untuk dikelola. Hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut adalah milik bank, namun kerugian yang dialami harus ditanggung oleh bank, karena nasabah mendapat jaminan perlindungan atas dananya. Bank dapat memberikan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan. Manfaat yang diperoleh bank adalah keuntungan dari hasil pengelolaan dana.

³⁴ *Ibid*, hlm. 129.

³⁵ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank...*, hlm.51

³⁶ Long., Op., cit., hlm. 129

C. Ruang Lingkup Giro Wadi'ah di BNI Syari'ah Cabang Semarang

1. Prosedur pembukaan rekening giro wadi'ah

Menurut ketentuan pasal 1 angka 16 UU Perbankan Indonesia 1992/1998, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dibedakan atas nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah giro adalah nasabah penyimpan. Nasabah penyimpan menurut ketentuan pasal 1 angka 17 dari undang-undang tersebut diatas adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.³⁷

Di BNI Syari'ah, pihak yang ingin menjadi nasabah giro terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada bank dengan memenuhi persyaratannya:

- a. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
- b. Menyerahkan foto kopi identitas diri (KTP/Paspor)
- c. Menyerahkan foto kopi Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan (*Nota riil*) bila telah mengalami perubahan untuk nasabah perusahaan.
- d. Menyerahkan foto kopi surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- e. Menyerahkan foto kopi NPWP
- f. Menyerahkan surat referensi dari:
 - Pejabat bank syari'ah berwenang
 - Bank/Bank Syari'ah lain bahwa yang bersangkutan telah memiliki rekening

³⁷ M. Bahsan, *Giro dan Bilyet...*, hlm. 38.

- g. Setoran pertama sebesar Rp 1.000.000,00 untuk nasabah perusahaan dan Rp 500.000,00 untuk nasabah perorangan
- h. Tidak termasuk dalam daftar hitam (*blak list*) Bank Indonesia

Bila bank menyetujui permohonan calon nasabah untuk diterima sebagai nasabah giro, maka dilakukan pengikatan berupa akad pembukaan rekening giro atau akad sejenisnya dan tindak lanjut lainnya seperti pembukaan rekening giro, penyerahan buku blanko warkat cek/bilyet giro dan sebagainya sesuai dengan peraturan bank.

Hubungan usaha antara bank dengan nasabah giro yang disetujui permohonannya dilanjutkan dengan pengikatan dalam bentuk akad. Akad tersebut ditandatangani oleh nasabah giro dan pihak BNI Syari'ah yang diwakili oleh customer service.

Bila akad telah ditandatangani oleh kedua pihak dan dokumen lainnya sudah diselesaikan dan dilengkapi oleh nasabah, kemudian pihak bank segera membuka rekening giro untuk dan dengan nama nasabah yang bersangkutan.

Dalam rangka pembukaan rekening giro tersebut, nasabah diminta untuk melakukan setoran pertama, menyerahkan surat kuasa tentang orang-orang yang ditunjuk untuk berhubungan dengan bank (sepanjang diperlukan pemberian kuasa), dan melakukan pengambilan contoh tanda tangan (spesimen) dari pihak yang berwenang dan atau yang diberikan kuasa dalam hubungan rekening giro. Semua transaksi yang berkaitan

dengan nasabah penyimpan akan ditatausahakan oleh pihak bank BNI Syari'ah ke dalam rekening gironya.

Setelah semua persyaratan administratif diselesaikan, bank memberikan blanko warkat yang diperlukan nasabah untuk melakukan penarikan dana yang tersimpan dalam rekening gironya. Blanko warkat yang diberikan kepada nasabah adalah blanko cek dan bilyet giro. Blanko cek dan bilyet giro tersebut diserahkan dalam bentuk buku yang masing-masing umumnya berisi 25 lembar disertai dengan lembar tanda terima.

2. Proses penyetoran rekening giro wadi'ah

Penyetoran dana ke dalam rekening giro dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan keinginan dan permintaan nasabah, peraturan intern bank dan ketentuan yang dicantumkan dalam akad, yaitu:

a. Setoran tunai

Setoran secara tunai dapat dilakukan secara langsung oleh nasabah di kantor BNI Syari'ah dengan mengisi formulir setoran rekening dan menyerahkan uang tunai sejumlah yang tertera pada formulir.

b. Pemindah bukuan

Nasabah menyerahkan cek/bilyet giro dengan mengisi formulir setoran rekening atau formulir pemindah bukuan atau bisa juga nasabah dapat menyampaikan surat permintaan secara tertulis untuk memindahkan rekeningnya untuk keuntungan pihak ketiga atau formulir kiriman uang yang telah diisi dengan dilampiri cek/bilyet giro. Sebelum menerima setoran dimaksud, cabang terlebih dahulu meneliti

keabsahan warkat bersangkutan termasuk verifikasi tanda tangan penarik.

c. Kliring

Nasabah menyerahkan cek/bilyet giro/kiriman uang tunai/wesel/nota kredit dan nota debit bank lain yang berlokasi satu wilayah kliring dengan cabang penerima setoran atau warkat cek/bilyet giro bank lain luar wilayah kliring apabila bank tersebut peserta *intercity clearing*, dengan mengisi formulir setoran rekening.

d. Setoran dengan menggunakan amplop setoran kilat

Nasabah melakukan setoran pemindahan dan kliring dengan menggunakan sarana amplop setoran kilat dengan memasukkan warkat kedalamnya, selanjutnya dimasukkan ke dalam boks setoran kilat yang disediakan di setiap kantor cabang. Petugas cabang akan melakukan pengambilan amplop untuk dikliringkan pada waktu-waktu tertentu.

e. Setoran juga bisa dilakukan melalui setoran tunai di mesin CDM (*Cash Deposits Machine*) bagi nasabah yang memiliki BNI Syari'ah Card.

3. Proses penarikan rekening giro wadi'ah

Pemegang rekening giro dapat melakukan transaksi penarikan dana di seluruh cabang BNI Syari'ah maupun BNI Konvensional. Penarikan rekening giro dapat dilakukan dengan cara:

a. Tunai

Penarikan secara tunai dapat dilakukan dengan menggunakan cek yang diteliti oleh teller tentang kebenaran, keabsahan warkat cek dan verifikasi tanda tangannya.

b. Pemindah bukuan

Penarikan dilakukan dengan menggunakan formulir penarikan dilampiri cek/bilyet giro. Teller melakukan penelitian kebenaran, keabsahan dan verifikasi tanda tangannya.

c. Kliring

Atas dasar surat pemindah bukuan dari nasabah atau atas dasar cek/bilyet giro selama lokasi/domisili cabang penerbit dan cabang pembayar dengan bank penerima pembayaran berada dalam satu wilayah kliring.

d. Selain cara diatas, khusus pemegang rekening giro yang memiliki BNI Syari'ah Card dapat melakukan penarikan di electronic-channel, sebagai berikut:

a. Penarikan tunai dan pemindah bukuan di mesin ATM

b. Penarikan tunai di mesin ATM berlogo Cirrus, ATM link, dan ATM bersama

c. Transaksi belanja di merchant berlogo master card dan maestro

d. Transaksi kliring/RTGS melalui phoneplus

e. Transaksi pemindah bukuan melalui phoneplus

4. Proses penutupan rekening giro wadi'ah

- a. Penutupan rekening dapat dilakukan atas permintaan nasabah atau atas prakarsa bank
- b. Penutupan rekening atas permintaan nasabah dapat dilakukan atas dasar permintaan pemegang rekening yang bersangkutan dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelumnya
- c. Penutupan rekening atas prakarsa bank
 - Saldo rekening menunjukkan nihil, kecuali rekening giro pemerintah/bendaharawan proyek pemerintah serta rekening giro terikat kerjasama
 - Rekening tidak aktif selama 6 bulan berturut-turut dan saldo dibawah saldo minimum serta telah dikirimkan surat pemberitahuan.
 - Surat pemberitahuan penutupan rekening dari Bank Indonesia
 - Penutupan rekening atas prakarsa bank karena termasuk dalam Daftar Hitam BI.
- d. Penutupan rekening atas permintaan sendiri

Pemilik rekening yang karena sesuatu alasan tertentu bermaksud untuk menutup rekening atas permintaan sendiri, maka terhadap pemilik rekening tersebut wajib dipersyaratkan kewajiban sebagai berikut:

 - 1) Mengembalikan blanko cek/bilyet giro yang belum digunakan
 - 2) Menyerahkan surat pernyataan diatas materai yang cukup, yang sekurang-kurangnya memuat pernyataan bahwa:

- Semua kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan cek/bilyet giro nasabah telah diselesaikan dengan baik
 - Tidak lagi terdapat cek/bilyet giro pemilik rekening yang masih beredar di masyarakat
 - Pemilik rekening bersedia untuk dicantumkan ke dalam daftar hitam apabila terdapat penarikan cek/bilyet giro kosong 3 (tiga) lembar atau lebih dalam jangka waktu 6 bulan, atau 1 (satu) lembar dengan nominal Rp 1.000.000.000,00 atau lebih
- e. Atas rekening giro yang ditutup tersebut, bank harus berusaha menarik sisa blanko cek/bilyet giro dengan cara lisan atau tertulis. Sisa blanko tersebut agar:
- Dicatat dalam buku register khusus
 - Segera dirusak/dilubangi sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bayar dan dikembalikan kepada nasabah giran yang bersangkutan serta membubuhkan tanda terimanya.

5. Perhitungan bonus rekening giro wadi'ah

Pemberian bonus pada rekening giro besarnya tidak diperjanjikan dimuka. Pemberian bonus tergantung kebijakan dari pihak bank, dan nasabah tidak boleh menuntut hal itu. Bonus giro dihitung atas dasar saldo rata-rata harian dalam satu bulan kalender, perhitungannya dilakukan secara otomatis oleh sistem. Pengkreditan bonus giro ke dalam rekening nasabah setiap tanggal akhir bulan yang dilakukan secara otomatis oleh sistem.

Rumus mencari keuntungan nasabah per hari yang dimasukkan ke dalam field akumulasi melalui dua tahap, yaitu:

- a. Mencari pendapatan untuk saldo giro

$$P_t = \frac{T_t}{T_d} \times T_o$$

Keterangan:

P_t : pendapatan untuk produk giro

T_t : total saldo giro wadi'ah akhir hari

T_d : total saldo dana akhir bulan (tabungan, giro, deposito, dan equity)

T_o : total pendapatan yang diperoleh pada hari itu

- b. Membagi pendapatan (P_t) per hari dan dimasukkan ke dalam field akumulasi per nasabah.

$$K_n = \frac{S_n}{T_t} \times P_t \times N$$

Keterangan:

K_n : keuntungan nasabah

S_n : saldo nasabah

T_t : total saldo giro wadi'ah hari ini

P_t : pendapatan untuk produk giro

N : nisbah bagi hasil nasabah (%)

Catatan:

@ Hari bonus adalah hari bonus yang sebenarnya menurut bulan kalender

@ Saldo rata-rata harian adalah saldo giro setiap akhir hari/bonus giro harian

@ Bonus giro yang dibayarkan kepada nasabah adalah bonus giro cf. Perhitungan diatas setelah dikurangi PPh.³⁸

Contoh:

Saldo rekening Giro Wadi'ah nasabah Tn. X di BNI Syari'ah sebesar Rp1.000.000,00. Besarnya bonus untuk nasabah giro wadi'ah sebesar 15%. Total saldo Giro Wadi'ah di BNI Syari'ah pada waktu itu sebesar Rp200.000.000,00 dan keuntungan yang diperoleh dari Giro Wadi'ah sebesar Rp25.000.000,00. Pada hari itu nasabah Tn. X akan menerima bonus sebesar:

$$K_n = \frac{S_n}{T_t} \times P_t \times N$$

$$K_n = \frac{1.000.000}{200.000.000} \times 25.000.000 \times 15\%$$

$$= \text{Rp}18.750,00$$

Jadi besarnya bonus yang akan diperoleh nasabah Tn. X adalah sebesar Rp18.750,00.

D. Analisa

Setelah saya meneliti produk giro wadi'ah di BNI Syari'ah dalam mekanismenya sama dengan konvensional. Akan tetapi yang membedakan adalah akad dan kebijakan bank dalam memberikan bonus sebagai imbalan pada nasabah atas dana yang disimpan di BNI Syari'ah. Hal itu dapat dilihat dari prosedur pembukaan rekening dan transaksi pada rekening giro wadi'ah.

³⁸ Buku Pedoman Giro Wadi'ah PT BNI (Persero) Tbk. Divisi Syari'ah

Dalam hal ini BNI Syari'ah menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* dimana nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada BNI Syari'ah untuk mengelola, menggunakan dan memanfaatkan dana yang dititipkan, dan BNI Syari'ah sebagai pihak yang dititipi barang/uang. Sebagai konsekuensinya, BNI Syari'ah bertanggung jawab terhadap keutuhan titipan tersebut, dan semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik BNI Syari'ah. Sebagai imbalan, nasabah penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.

Meskipun demikian, BNI Syari'ah sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.

Pada dasarnya bonus berbeda dari bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilan. Dalam prakteknya, nilai nominalnya mungkin akan lebih kecil, sama, atau lebih besar dari nilai suku bunga. Bonus tidak diperjanjikan diawal, sedangkan bunga ditetapkan pada awal perjanjian dimana persentasenya sudah ditetapkan oleh pihak bank. Pada dasarnya pemberian bonus ini hanya semata-mata sebagai ucapan terima kasih dari pihak bank kepada nasabahnya yang ikut andil dalam menyukseskan pembiayaan.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat menabung masyarakat, sekaligus sebagai indikator kesehatan BNI Syari'ah sendiri. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.

Untuk mengetahui bagaimana prospek BNI Syari'ah dalam pemasaran produk-produk yang dimiliki, terlebih dahulu kita pelajari dan dianalisis apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi. Biasanya analisis ini disebut dengan analisis SWOT. Dengan memahami hasil dari analisis yang dilakukan, kita dapat memperkirakan bagaimana prospek BNI Syari'ah kedepan. Giro wadi'ah merupakan simpanan berdasarkan prinsip wadi'ah yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat kapan pun si pemilik menginginkannya.

1. *Strenght* (kekuatan) dari giro *wadi'ah*

- a. Proses dan transaksinya mudah
- b. Produk giro ini mendorong rasa saling percaya antara bank dan nasabahnya dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan/kerugian secara adil
- c. Karena pendapatan yang diterima nasabah akan berbeda dari waktu kewaktu sesuai dengan situasi ekonomi, maka nasabah secara otomatis sudah dapat mengetahui keadaan tersebut jauh sebelum bank

menderita kerugian. Inilah keterbukaan yang dijamin oleh BNI Syari'ah.

2. *Weakness* (kelemahan) dari giro *wadi'ah*

- a. Masih terdapatnya kontroversi terhadap keberadaan dan sistem pemasaran produk giro dikalangan masyarakat
- b. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk dan manfaat produk giro *wadi'ah*
- c. Jaringan pelayanan bank yang masih terbatas dan belum mencapai semua sentra-sentra kegiatan ekonomi
- d. Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang produk giro *wadi'ah*

3. *Opportunity* (peluang) bagi giro *wadi'ah*

Bagaimana peluang adanya produk giro *wadi'ah* dan kemungkinannya untuk tumbuh dan berkembang di kota besar seperti di Semarang dapat dilihat dari berbagai pertimbangan yang membentuk peluang-peluang sebagai berikut:

- a. Peluang pertimbangan kepercayaan agama merupakan hal yang nyata karena mayoritas penduduk kota Semarang beragama Islam
- b. Sistem pemberian bonus dalam sistem perbankan konvensional yang ada saat ini dikhawatirkan mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan syari'ah islam
- c. Peluang karena banyak perusahaan yang memerlukan produk perbankan untuk mempermudah bertransaksi

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mengingat produk giro dengan sistem ini akan mempunyai segmentasi dan pangsa pasar yang baik di kalangan masyarakat dengan sedikit pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga peluang untuk berkembangnya produk giro *wadi'ah* cukup besar.

4. *Threat* (ancaman) bagi giro *wadi'ah*

- a. Ancaman yang paling berbahaya adalah apabila produk giro *wadi'ah* dikaitkan dengan bunga akan ada pihak-pihak yang akan menghalangi berkembangnya produk ini, semata-mata hanya karena tidak suka apabila umat islam bangkit dari keterbelakangan ekonominya. Mereka tidak mau tahu bahwa produk ini jelas-jelas bermanfaat untuk semua orang tanpa melihat status agama maupun lainnya.
- b. Ancaman berikutnya adalah datang dari mereka yang merasa terusik kenikmatannya mengeruk kekayaan rakyat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, melalui sistem perbankan yang sudah ada dengan adanya produk giro *wadi'ah* ini karena pemerataan pendapatan yang lebih adil akan dirasakan oleh mereka.
- c. Ancaman terakhir datang dari umat Islam itu sendiri yang kualitas imannya telah mengalami kemerosotan karena tergoda oleh kebutuhan materi diantara mereka yang menuntut bagi hasil yang setingkat dengan bunga.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Giro wadi'ah merupakan simpanan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Giro wadi'ah dibagi dalam dua jenis, yaitu menurut golongan (rekening perorangan dan rekening atas nama suatu badan) dan menurut jenis valuta (rupiah dan valuta asing USD).

Giro merupakan salah satu sumber dana bagi bank umum untuk menjaga kelangsungan kegiatannya sebagai suatu badan usaha. Dana yang dihimpun bank dari masyarakat, antara lain melalui giro, akan disalurkan kembali dalam bentuk pemberian pembiayaan kepada pihak-pihak yang memerlukan pinjaman dana dan usaha perbankan lainnya. Pihak-pihak yang memerlukan dana dalam rangka sesuatu pembiayaan akan dapat dibantu oleh bank dalam bentuk pemberian pembiayaan

Prosedur pembukaan rekening giro wadi'ah pada umumnya sama dengan pembukaan rekening tabungan biasa. Nasabah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh pihak bank. Transaksi penyetoran dan penarikan pada rekening giro dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu secara tunai, pemindah bukuan, kliring, dan melalui mesin ATM.

Penutupan pada rekening giro dapat dilakukan atas permintaan nasabah atau atas prakarsa bank. Penutupan rekening atas prakarsa bank dilakukan dengan berbagai sebab yaitu saldo rekening menunjukkan nihil, rekening tidak aktif selama 6 bulan berturut-turut, adanya surat pemberitahuan penutupan rekening dari BI, dan karena nasabah termasuk dalam daftar hitam BI.

Pada rekening giro wadi'ah ini, nasabah dibebankan biaya administrasi setiap bulan. Disamping itu, pihak bank BNI Syari'ah memiliki kewenangan untuk memberikan bonus pada rekening giro yang besarnya tidak diperjanjikan dimuka. Pemberian bonus tergantung kebijakan dari pihak bank, dan nasabah tidak boleh menuntut hal itu. Perhitungan bonus pada BNI Syari'ah dihitung per hari dan pengkreditan pada rekening nasabah dilakukan setiap akhir bulan.

B. Saran

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap produk giro menjadi tantangan tersendiri bagi BNI Syari'ah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat
2. Dengan adanya pembekalan dan pelatihan-pelatihan tentang produk yang dimiliki dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di BNI Syari'ah sehingga meningkatkan pelayanan terhadap nasabah.

C. Penutup

Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulis mengakui bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Semoga kekurangan sempurnaan ini bisa menjadi cambuk bagi penulis untuk lebih giat dalam menempuh kegiatan-kegiatan akademik lainnya.

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan mahasiswa pada umumnya, sehingga masukan dan kritikan yang sangat membangun sangat penulis butuhkan demi penyusunan tugas akhir masa yang akan datang. Akhirnya segala sesuatu kita kembalikan kepada-Nya dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Saifudin, 2002, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bahsan, M, 2005, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hasibuan, H. Malayu S. P, 2002, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Karim, Adiwarmanto A, 2007, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Muhamad, 2004, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press.
- , 2004, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia.
- , 2006, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Nazir, Mohammad, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ridwan, Muhammad, 2007, *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta: PustakaSM.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Grafiti.
- Sholahuddin, M, 2006, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Syafi'I Antonio, Muhammad, 1999, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute.

Untung Hendy Widodo, Edi Wibowo , 2005, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah*,

Bogor: Ghalia Indonesia.

Umar, Husein, 2002, *Research Methods In Finance and Banking*, Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama.

Wirnyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Angga Wahyu Ika Megarany
Tempat/tanggal lahir : Semarang/ 8 Oktober 1987
Alamat : Jl. Taman Berlian No.5 Kel.Mangunharjo-Kec.Tembalang
Semarang 50272

Pendidikan:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. SD Negeri 01 Semarang | Lulus Tahun 1999 |
| 2. SLTP Negeri 8 Semarang | Lulus Tahun 2002 |
| 3. SMK Negeri 2 Semarang | Lulus Tahun 2005 |

Semarang, 3 Juli 2008

Angga Wahyu Ika Megarany